



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Fax. (0513) 25466 Kode Pos 73514
Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/ 41 /DISDIK/PSMP/2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MANDAU TALAWANG SATU ATAP
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa SMPN 2 MANDAU TALAWANG SATU ATAP sudah berdiri sejak tahun 2020 dan telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sampai sekarang serta telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Pendirian dan Penyelenggaraan tersebut;
- b. surat permohonan dari kepala SMPN 2 MANDAU TALAWANG SATU ATAP Nomor : 424 01/SMP.1/Jma/2020, tanggal 20 mei 2020 perihal permohonan izin operasional SMPN 2 MANDAU TALAWANG SATU ATAP Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa untuk kelengkapan administrasi sekolah dalam melaksanakan pendidikan di SMPN 2 MANDAU TALAWANG SATU ATAP dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan

Nama Sekolah : SMPN 2 Mandau Talawang Satu Atap
Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Sekolah : Desa Jakatan Masaha
Kecamatan : Mandau Talawang
Kabupaten : Kapuas
Provinsi : Kalimantan tengah

KEDUA : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 02 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kapuas,



Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag., M.Pd

Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19690313 199007 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
5. Kepala UPTD Kecamatan Mandau Talawang
6. Camat Mandau Talawang di Sei Pinang